

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam ajaran Islam tidak sedikit yang secara implisit maupun eksplisit menyatakan bahwa islam mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan menekan kemiskinan.¹ Seiring dengan itu, Islam mencegah pemborosan dan melindungi kekayaan dan sumber daya masyarakat dengan menghindari segala jenis tindakan mubazir serta mengharuskan pemeluknya agar berusaha dan bekerja untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Upaya dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat salah satunya adalah dengan adanya zakat, dengan berzakat berarti *muzzaki* telah melaksanakan kewajibannya dan *mustahiq* telah terpenuhi haknya.

Zakat menurut etimologi, berasal dari kata *zaka* yang artinya penyuci atau kesucian. Kata *zaka* dapat juga berarti tumbuh dengan subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran agama Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dari berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan si pemilik harta). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hak Allah untuk yang berhak menerima (*mustahiq*).² Ketentuan mengenai

¹ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentas Kemiskinan*, Jakarta , Gema Insani Press ,1995, hlm.37.

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press, 2000, hlm. 38.

zakat diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut dengan UU Pengelolaan Zakat). Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Pengelolaan Zakat menyebutkan :

- (1) Zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah
- (2) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
 - b. Uang dan surat berharga lainnya
 - c. Perniagaan
 - d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
 - e. Peternakan dan perikanan
 - f. Pertambangan
 - g. Perindustrian
 - h. Pendapatan dan jasa
 - i. Rikaz

Pasal tersebut menyebutkan macam-macam zakat yaitu zakat *maal* dan zakat fitrah, dalam pasal tersebut ada yang belum disebutkan secara langsung mengenai adanya suatu zakat yang secara jelas disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (selanjutnya disebut dengan KHES) sudah diatur dalam bagian ketujuh yaitu tentang zakat profesi, dalam Pasal 685 menyebutkan yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum. KHES juga memuat peraturan mengenai *nishab* zakat profesi.³ Pasal 691 huruf (a) KHES menyebutkan barang siapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan. Pasal 691 huruf (c) menyebutkan barang siapa yang menghindar dari menunaikan zakat maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan.⁴

³ Lihat Pasal 685 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁴ Lihat Pasal 691 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Kata profesi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris "*profession*" berarti pekerjaan.⁵ Kata profesi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.⁶ Jadi yang dimaksud dengan zakat profesi di sini adalah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi merupakan kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama sama dengan orang atau lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum harta untuk bisa berzakat).⁷ Contohnya seperti profesi dokter, advokat, dosen, seniman, baik dari PNS maupun tenaga honorer.

Keberadaan zakat profesi sejak awal memang selalu menjadi kontroversi di kalangan ulama. Ini sebuah permasalahan yang tidak bisa ditolak karena nyata perbedaan itu ada. Diantaranya kalangan yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi terdiri para tokoh ulama di masa modern dan juga beberapa lembaga fatwa yang terkenal. Bahkan mengenai *nishab* zakat profesi pun ada perbedaan pendapat ada yang menganalogikan kepada zakat emas dan ada juga yang menganalogikan ke zakat pertanian. Perbedaan pendapat tersebut tidak hanya ada dalam pendapat para ulama namun juga di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Nishab* zakat profesi dalam KHES disamakan dengan *nishab* pertanian yaitu 653 kg gabah atau 524 kg beras sedangkan dalam UU Pengelolaan Zakat yang

⁵ John M. Echols. dkk, *Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta, Gramedia, 2001, hlm.449.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006, hlm.789.

⁷ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm.1.

menurunkan peraturan perhitungan zakat, dalam peraturan tersebut menyamakan *nishab* zakat profesi dengan zakat emas yaitu 85 gram emas. Kedua perbedaan tersebut tentu menjadi permasalahan dalam hukum di Indonesia karena peraturan merupakan sumber tertib hukum sehingga jika peraturan tersebut tidak sinkron satu dengan yang lainnya maka akan terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan isu hukum.

Mengenai ketentuan zakat untuk para pekerja yang mudah dan cepat memperoleh uang yang disebut sebagai pekerja profesi belum banyak di bahas secara tuntas dalam *fiqih* modern. Karena itu dalam undang-undang zakat belum disebutkan secara rinci tentang adanya zakat profesi dalam UU Pengelolaan Zakat. Meskipun dalam KHES telah secara jelas menyebutkan mengenai adanya kewajiban zakat profesi namun apakah ketentuan zakat profesi seperti ketentuan *nishab*nya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan juga sudah sesuai dengan kaidah Hukum Islam, karena mengenai *nishab* zakat profesi ini kalau dilihat dari isu hukumnya masih di perdebatkan antara para ulama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan penelitian ini dilakukan dengan judul “Zakat Profesi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Tinjauan Menurut Perspektif Hukum Islam)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah zakat profesi termasuk dalam kategori zakat *maal* ?
2. Apakah ketentuan tentang *nishab* zakat profesi dalam KHES dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 sudah sesuai dengan kaidah Islam?

1.3 Tujuan

Berkaitan dengan pokok permasalahan maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memperjelas tentang zakat profesi apakah termasuk dalam golongan zakat *maal*.
2. Untuk memperoleh kejelasan ketentuan tentang *nishab* zakat profesi dalam KHES dan Peraturan Pelaksana UU Pengelolaan Zakat yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 di dalam kaidah Islam.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam yaitu di bidang zakat profesi.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat atau pengetahuan bagi masyarakat mengenai zakat profesi.

1.5 Keaslian

Skripsi ini berjudul “Zakat Profesi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Tinjauan Menurut Perspektif Hukum Islam)” merupakan pemaparan asli dan pemikiran sendiri. Apabila terdapat referensi dari hasil karya atau tulisan pihak lain maka akan ditulis sumbernya dengan jelas. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian.

Tabel 1. 5. Penelitian Terdahulu

Karya Tulis Ilmiah	Pokok Pembahasan
Muhammad Abror, 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di BAZDA Rembang, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	1. Bagaimanakah praktik zakat profesi oleh Rembang ? 2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktik zakat profesi di BAZDA Rembang ?
Rina Yatimatul Faizah, 2012, Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqih dan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.	1. Bagaimana teknik pelaksanaan zakat profesi di PT. PLN (Persero) APJ Salatiga ? 2. Bagaimana pengelolaan dan pendayagunaan zakat profesi oleh Lazis PT. PLN (Persero) APJ Salatiga ?
Silfia, 2011, Persepsi Muzakki tentang kontroversi hukum zakat profesi dan pengaruhnya terhadap tingkat kesadaran berzakat, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon	1. Bagaimana presepsi muzakki tentang fenomena kontroversi hukum zakat profesi ? 2. Apakah terdapat pengaruh presepsi muzakki tentang kontroversi hukum zakat profesi terhadap tingkat kesadaran berzakat?
Anwar Mustaqim, 2010, Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi, Program studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	1. Bagaimana kehujjahan hadis-hadis tentang zakat profesi ?

Sehingga dari penelitian sebelumnya di atas, ada perbedaan dengan skripsi ini karena dalam skripsi ini meneliti dan membahas tentang Zakat Profesi dalam UU Pengelolaan Zakat dan KHES. Bahasan yang dibahas dalam skripsi ini pun berbeda dengan skripsi yang sebelumnya. Skripsi ini mengupas mengenai apakah zakat profesi yang disebutkan dalam KHES termasuk kategori zakat *maal* yang ada dalam UU Pengelolaan Zakat, karena dalam UU Pengelolaan Zakat tidak menyebutkan secara jelas mengenai zakat profesi bagian dari zakat *maal*.

Kemudian membahas mengenai ketentuan *nishab* yang ada dalam KHES dan juga UU Pengelolaan Zakat yang dituangkan dalam peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam kedua peraturan tersebut berbeda dalam penentuan nishabnya yang satu menishabkan zakat profesi disamakan dengan *nishab* emas dan yang satunya menishabkan zakat profesi dengan *nishab* pertanian.

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian, metode pendekatan, dan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum dilakukan agar dapat memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meliputi penelitian pada azas-azas hukum, sistematika hukum, penelitian ada taraf sinkronisasi hukum, penelitian

sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Dalam hal ini maka dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan dari suatu masalah tersebut.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legislasi.⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, sehingga pengumpulan data menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi oleh masyarakat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.60.

⁹ *Ibid*, hlm.137.

- 2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (selanjutnya disebut dengan PMA Nomor 52 Tahun 2014).
- 4) Sumber Hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas yang berkaitan dengan zakat profesi, pendapat para tokoh islami.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian analisis preskriptif yaitu berdasar pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, norma-norma dan konsep-konsep hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban permasalahan dalam penelitian hukum. Dengan menggunakan analisa preskriptif dilakukan langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum yaitu mengidentifikasi fakta hukum untuk

¹⁰ *Ibid*, hlm.181.

menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan dan pengumpulan bahan hukum.¹¹

Setelah pengumpulan bahan hukum dilakukan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka selanjutnya melakukan kajian atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

¹¹ *Ibid*, hlm. 213.